



MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2271 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK  
AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN  
BIDANG MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara validitas dan reliabilitas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko, perlu dilakukan kaji ulang atas standar kompetensi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko melalui konvensi nasional pada tanggal 8 Juli 2024 di Surabaya;
- c. bahwa sesuai surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Institute Nomor S-511/MS.12/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Permohonan Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Manajemen Risiko Perbankan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA Pensiun BIDANG MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 218 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan, wajib disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini berlaku.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 218 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 271 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS  
KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK  
AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI  
DAN DANA Pensiun Bidang Manajemen  
Risiko Perbankan

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di industri jasa keuangan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas daya saing industri perbankan Indonesia, salah satunya pada sektor perbankan. Bersama dengan pemangku kepentingan sektor perbankan, OJK melakukan pengkinian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Manajemen Risiko Perbankan sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sektor perbankan agar dapat menghadapi tantangan perbankan masa kini.

Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum, bahwa bank wajib melakukan pengembangan kualitas SDM salah satunya melalui sertifikasi kompetensi kerja di sektor perbankan.

SKKNI Manajemen Risiko Perbankan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta aturan *Bank for International Settlements* (BIS) khususnya Basel III yang memiliki dua tujuan utama yakni memperkuat aturan permodalan dan likuiditas global melalui peningkatan ketahanan sektor perbankan serta meningkatkan kemampuan sektor perbankan dalam menghadapi guncangan yang timbul akibat terjadinya krisis keuangan dan tekanan ekonomi. Selain itu, khusus perbankan syariah mengacu pada *Islamic Financial Services Board* (IFSB).

Berdasarkan *World Risk Report* Tahun 2023 yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF) menyatakan bahwa risiko lingkungan, baik disebabkan perubahan iklim, kerusakan, dan krisis sumber daya alam menduduki urutan pertama, bahkan 50% (lima puluh persen) dari 10 (sepuluh) risiko terbesar dunia dan diprediksi menjadi 60% (enam puluh persen) risiko terbesar dalam periode jangka panjang. *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) juga mengidentifikasi dampak iklim dan transisi ke perekonomian yang ramah lingkungan dapat menjadi pemicu risiko keuangan untuk sektor perbankan. BCBS mengidentifikasi risiko tersebut dengan istilah risiko keuangan terkait iklim (*climate-related financial risk*). *Climate-related financial risk* bersumber dari dua kategori risiko, yaitu risiko fisik (*physical risk*) dan risiko transisi (*transition risk*).

Selain itu, risiko siber turut menjadi risiko dengan frekuensi kejadian terbanyak dalam periode jangka panjang. Risiko siber juga tidak kalah penting, dimana bisnis perbankan sangat terpapar dengan risiko siber. Hal ini terbukti pada masa pandemi Covid-19, perkembangan teknologi informasi layanan perbankan dan kejahatan siber tumbuh beriringan yang dapat mengganggu aktivitas perbankan. Untuk itu diperlukan kesiapan SDM sektor perbankan dalam menghadapi dan memitigasi risiko-risiko yang timbul di masa yang akan datang.

Standar kompetensi kerja ini secara berkala akan dilakukan peninjauan kembali seiring dengan perkembangan teknologi, regulasi, dan tuntutan pasar.

## B. Pengertian

1. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan.
3. Cakupan Risiko (*Risk Coverage*) adalah berbagai jenis risiko yang muncul akibat dari strategi dan kegiatan bisnis bank.
4. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) adalah atmosfir atau suasana (*sets the tone*) dalam suatu organisasi/perusahaan yang mempengaruhi kesadaran pengendalian (*control consciousness*) dari orang-orang dalam organisasi tersebut.
5. Ketahanan Siber adalah kemampuan Bank untuk tetap menjaga kelangsungan bisnisnya dengan melakukan tindakan antisipatif, adaptif, dan proaktif terhadap ancaman siber.
6. Keamanan Siber adalah kondisi terjaganya kerahasiaan, keutuhan, serta ketersediaan informasi dan/atau sistem informasi yang saling terkoneksi satu sama lain melalui media siber, dari serangan siber.
7. Limit Risiko (*Risk Limit*) adalah batasan risiko yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh unit bisnis.
8. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.
9. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Perbankan.
10. Profil Risiko (*Risk Profile*) adalah penilaian atau kesimpulan atas kemampuan bank untuk menanggung suatu risiko.
11. Rencana Bisnis Bank (RBB) adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan Manajemen Risiko.

12. Rencana Korporasi adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana strategis jangka panjang 5 (lima) tahun secara menyeluruh yang berisi rumusan arah untuk mencapai tujuan Bank.
13. Risiko Asuransi adalah risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat ketidakcukupan pemilihan risiko (*underwriting*), pengelolaan investasi, penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
14. Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
15. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku dana pihak ketiga bank.
16. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.
17. Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
18. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan termasuk prinsip syariah.
19. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
20. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
21. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, yaitu nilai tukar, suku bunga, harga saham, harga komoditas, perubahan harga option serta risiko perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
22. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
23. Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
24. Risiko Transaksi Intra-Grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis.
25. *Risk Appetite* adalah level risiko yang dapat ditolerir oleh bank untuk mencapai target bisnis.
26. *Risk Tolerance* adalah tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Perusahaan

27. *Risk Data and Infrastructure* adalah kumpulan data yang dianalisa untuk mendukung pengelolaan risiko.
28. Kapasitas Risiko (*Risk Capacity*) adalah level risiko maksimum yang dapat diterima oleh bank untuk mencapai target bisnis.
29. *Risk Culture* adalah sistem nilai-nilai yang membentuk kesadaran manajemen dan pegawai untuk mengelola risiko.
30. Respons Risiko (*Risk Response*) adalah tindakan terhadap residual risk pada masing-masing risiko individual agar tetap dalam koridor *Risk Appetite*.
31. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank.
32. Risiko Iklim adalah risiko yang mengacu pada potensi dampak negatif dari perubahan iklim terhadap suatu perusahaan meliputi risiko fisik dan risiko transisi.
33. Risiko Inheren terkait Keamanan Siber adalah penilaian risiko dimana Bank melakukan penilaian Risiko Inheren terkait Keamanan Siber dengan 4 (empat) faktor penilaian yaitu teknologi, produk Bank, karakteristik organisasi, dan rekam jejak insiden siber.

#### C. Penggunaan SKKNI

Penyusunan standar kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang Manajemen Risiko perbankan yang akan memberikan manfaat bagi seluruh unsur terkait antara lain:

1. Bagi kementerian
  - a. Ketersediaan acuan standar kompetensi bidang Manajemen Risiko perbankan di Indonesia sesuai amanat dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang SKKNI.
  - b. Membantu pemerintah dalam memperkuat daya saing dalam bidang Manajemen Risiko perbankan.
  - c. Memberikan dasar untuk membuat kebijakan pengembangan SDM yang bergerak di bidang Manajemen Risiko perbankan.
2. Bagi institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan standar sertifikasi.
3. Bagi badan yang berwenang di bidang sertifikasi, sebagai acuan untuk memberikan lisensi kepada lembaga penyelenggara pengujian sertifikasi.
4. Bagi lembaga penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.
5. Bagi dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja
  - a. Membantu dalam proses rekrutmen.
  - b. Membantu dalam penilaian unjuk kerja.
  - c. Digunakan dalam penyusunan uraian jabatan.
  - d. Digunakan dalam pengembangan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.

D. Komite Standar Kompetensi

Merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dalam Pasal 7 bahwa dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Sesuai Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.02/2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2023 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEDK.02/2024 tentang Organisasi Bidang Manajemen Strategis, OJK Institute memiliki fungsi dan tugas pokok melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) melalui program *recycling* Otoritas Jasa Keuangan bagi industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan Otoritas Jasa Keuangan serta penyusunan standar kompetensi bagi pelaku SJK. Dengan demikian, maka susunan komite standar kompetensi melekat pada kewenangan OJK Institute. Komite Standar Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Perbankan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Manajemen Risiko Perbankan

| NO. | NAMA              | INSTANSI/LEMBAGA                                          | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                 | 3                                                         | 4                 |
| 1.  | Mirza Adityaswara | Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan        | Pengarah          |
| 2.  | Irnal Fiscallutfi | Deputi Komisiner Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi | Pengarah          |
| 3.  | Agus Sugiarto     | Kepala OJK Institute                                      | Ketua             |
| 4.  | Ni Nyoman Puspani | Direktur Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia     | Sekretaris        |

Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Departemen OJK Institute Nomor KEP-15/MS.12/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala OJK Institute Nomor KEP-5/MS.12/2024 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Manajemen Risiko Perbankan dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan

| NO. | NAMA             | INSTANSI/LEMBAGA                     | JABATAN DALAM TIM |
|-----|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                | 3                                    | 4                 |
| 1.  | Adhiputra Tanoyo | Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) | Ketua             |

| NO. | NAMA                                     | INSTANSI/LEMBAGA                                              | JABATAN<br>DALAM TIM         |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | 2                                        | 3                                                             | 4                            |
| 2.  | Grandhis Helmi Harumansyah               | Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)                   | Wakil Ketua                  |
| 3.  | Jerry Marmen, PhD                        | <i>Indonesia Risk Professional Association (IRPA)</i>         | Wakil Ketua                  |
| 4.  | Sulchi Tauzinal M.                       | OJK – OJK Institute                                           | Sekretaris merangkap Anggota |
| 5.  | Henry Santoso                            | Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (PERBINA)       | Anggota                      |
| 6.  | Ety Yuniarti                             | Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)                          | Anggota                      |
| 7.  | Lisawati                                 | Ikatan Bankir Indonesia (IBI)                                 | Anggota                      |
| 8.  | Taufik Hakim                             | Ikatan Bankir Indonesia (IBI)                                 | Anggota                      |
| 9.  | Goei Siau Hong                           | PT Bank Permata                                               | Anggota                      |
| 10. | Ani Murdiati                             | LSP Keuangan Syariah (LSP KS)                                 | Anggota                      |
| 11. | Trioksa Siahaan                          | Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)               | Anggota                      |
| 12. | Dr. Dewi Hanggraeni, SE., MBA.           | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia             | Anggota                      |
| 13. | Prof. Dr. Bahtiar Usman, MM, CIFM, CIERM | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti              | Anggota                      |
| 14. | Rochma Hidayati                          | OJK - Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (DPNP) | Anggota                      |
| 15. | Bryen Siregar                            | OJK - Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (DPNP) | Anggota                      |
| 16. | Andi Muhammad Yusuf                      | Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan (DIMB)    | Anggota                      |
| 17. | Isye Lily Amelia                         | Departemen Pengawasan Bank Swasta 2 (DPW2)                    | Anggota                      |
| 18. | Indra Permana                            | Departemen Pengawasan Bank Pemerintah (DPBP)                  | Anggota                      |
| 19. | Bonardo                                  | OJK - OJK Institute                                           | Anggota                      |
| 20. | M. Rizal Azhari                          | OJK - OJK Institute                                           | Anggota                      |

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Manajemen Risiko perbankan

| NO. | NAMA                          | INSTANSI/LEMBAGA                                                                                                                      | JABATAN<br>DALAM TIM |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                     | 4                    |
| 1.  | Anika Faisal                  | Perhimpunan Bank-Bank Nasional Indonesia (PERBANAS)/Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)/Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) | Ketua                |
| 2.  | Windiartono Tabingin          | Bankers Association for Risk Management (BARa)                                                                                        | Wakil Ketua          |
| 3.  | Dr. Ferry Ardiansyah          | Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)                                                                                            | Anggota              |
| 4.  | Susy Liestiwaty               | LSP Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP)                                                                                  | Anggota              |
| 5.  | DR. IR Gandung Troy S., M. Si | LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)                                                                                         | Anggota              |
| 6.  | Frevita Maheswari             | OJK – OJK Institute                                                                                                                   | Anggota              |
| 7.  | Fenti Utari                   | Departemen Pengawasan Bank Swasta 1 (DPW1)                                                                                            | Anggota              |
| 8.  | Helmy Iqbal                   | Departemen Perbankan Syariah (DPBS)                                                                                                   | Anggota              |
| 9.  | Budi Purwanto                 | Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB)                                                                     | Anggota              |

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

| TUJUAN UTAMA                                                                                                                                                                                                           | FUNGSI KUNCI                                                                             | FUNGSI UTAMA                                                              | FUNGSI DASAR                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Mengidentifikasi masalah-masalah potensial sebelum terjadi sehingga pengelolaan risiko dapat terencana dan terlaksana sesuai kebutuhan dalam rangka memitigasi dampak negatif atas sasaran sasaran yang hendak dicapai | Menyusun strategi, tata kelola, infrastruktur dan sistem informasi Manajemen Risiko Bank | Menyusun strategi Manajemen Risiko                                        | Menganalisis <i>Risk Coverage</i> berdasarkan visi, misi, dan strategi bisnis bank |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                           | Menyusun <i>Risk Appetite Framework</i>                                            |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | Menyusun tata kelola, infrastruktur dan sistem informasi Manajemen Risiko | Menyusun struktur, tanggung jawab, dan tata cara pengelolaan risiko bank           |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                           | Mengembangkan budaya risiko                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                        | Mengelola risiko bank                                                                    | Mengukur risiko bank                                                      | Menganalisis kebutuhan sistem informasi dan infrastruktur Manajemen Risiko         |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                           | Mengelola Risiko Strategik                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                           | Mengelola Risiko Kredit                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                           | Mengelola Risiko Pasar                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                           | Mengelola Risiko Likuiditas                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                           | Mengelola Risiko Operasional                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | Mengevaluasi risiko Bank                                                  | Mengelola Risiko Hukum                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                           | Mengelola Risiko Kepatuhan                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | Mengomunikasikan risiko                                                   | Mengelola Risiko Reputasi                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                           | Mengelola Risiko Asuransi                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                           | Mengelola Risiko Transaksi Intra-Grup                                              |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                           | Mengelola Risiko Investasi ( <i>Equity Investment Risk</i> )                       |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                           | Mengelola Risiko Imbal Hasil ( <i>Rate of Return Risk</i> )                        |
|                                                                                                                                                                                                                        | Mengendalikan risiko Bank                                                                | Mengembangkan Lingkungan Pengendalian ( <i>Control Environment</i> ) dan  | Mengembangkan sistem pengendalian Manajemen Risiko                                 |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                           | Merespons risiko                                                                   |

| TUJUAN UTAMA | FUNGSI KUNCI | FUNGSI UTAMA                                  | FUNGSI DASAR                                               |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|              |              | merespons risiko                              |                                                            |
|              |              | Mereviu kerangka Manajemen Risiko,            | Mereviu kerangka Manajemen Risiko                          |
|              |              | <i>stress testing</i> dan <i>back testing</i> | Melaksanakan <i>stress testing</i> dan <i>back testing</i> |

B. Daftar Unit Kompetensi

| NO. | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                              |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2               | 3                                                                                  |
| 1.  | K.64MRP00.001.2 | Menganalisis <i>Risk Coverage</i> Berdasarkan Visi, Misi, dan Strategi Bisnis Bank |
| 2.  | K.64MRP00.002.2 | Menyusun <i>Risk Appetite Framework</i>                                            |
| 3.  | K.64MRP00.003.2 | Menyusun Struktur, Tanggung Jawab, dan Tata Cara Pengelolaan Risiko Bank           |
| 4.  | K.64MRP00.004.2 | Mengembangkan Budaya Risiko                                                        |
| 5.  | K.64MRP00.005.2 | Menganalisis Kebutuhan Sistem Informasi dan Infrastruktur Manajemen Risiko         |
| 6.  | K.64MRP00.006.3 | Mengelola Risiko Strategik                                                         |
| 7.  | K.64MRP00.007.3 | Mengelola Risiko Kredit                                                            |
| 8.  | K.64MRP00.008.3 | Mengelola Risiko Pasar                                                             |
| 9.  | K.64MRP00.009.3 | Mengelola Risiko Likuiditas                                                        |
| 10. | K.64MRP00.010.3 | Mengelola Risiko Operasional                                                       |
| 11. | K.64MRP00.011.3 | Mengelola Risiko Hukum                                                             |
| 12. | K.64MRP00.012.3 | Mengelola Risiko Kepatuhan                                                         |
| 13. | K.64MRP00.013.3 | Mengelola Risiko Reputasi                                                          |
| 14. | K.64MRP00.014.2 | Mengelola Risiko Asuransi                                                          |
| 15. | K.64MRP00.015.2 | Mengelola Risiko Transaksi Intra-Grup                                              |
| 16. | K.64MRP00.016.2 | Mengelola Risiko Investasi ( <i>Equity Investment Risk</i> )                       |
| 17. | K.64MRP00.017.2 | Mengelola Risiko Imbal Hasil ( <i>Rate of Return Risk</i> )                        |
| 18. | K.64MRP00.018.2 | Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko                                 |
| 19. | K.64MRP00.019.2 | Merespons Risiko                                                                   |
| 20. | K.64MRP00.020.2 | Mereviu Kerangka Manajemen Risiko                                                  |
| 21. | K.64MRP00.021.2 | Melaksanakan <i>Stress Testing</i> dan <i>Back Testing</i>                         |

C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT : K.64MRP00.001.2**

**JUDUL UNIT : Menganalisis Risk Coverage Berdasarkan Visi, Misi, dan Strategi Bisnis Bank**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memahami hubungan antara visi, misi, strategi, dan Cakupan Risiko (*Risk Coverage*) Bank.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                                                        | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menganalisis kesesuaian strategi bisnis dengan visi dan misi Bank                                     | 1.1 Visi, misi, dan strategi <b>bisnis</b> Bank dijelaskan secara komprehensif mengacu pada dokumen dan referensi yang ada.<br>1.2 Kesesuaian strategi bisnis Bank dianalisis terhadap visi dan misi Bank.                                                                                                       |
| 2. Menganalisis Cakupan Risiko ( <i>Risk Coverage</i> ) berdasarkan visi, misi, dan strategi bisnis Bank | 2.1 Risiko dianalisis berdasarkan visi, misi, dan strategi bisnis Bank.<br>2.2 Cakupan dan besaran risiko Bank dijelaskan berdasarkan visi, misi, dan strategi bisnis Bank.<br>2.3 Kapasitas Risiko ( <b><i>Risk Capacity</i></b> ) Bank ditetapkan sesuai dengan cakupan dan besaran risiko yang dihadapi Bank. |

**BATASAN VARIABEL**

- Konteks variabel
  - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengetahui Cakupan Risiko (*Risk Coverage*) berdasarkan visi, misi, dan strategi bisnis Bank.
  - Sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (*corporate values*) diperlukan untuk mengarahkan kegiatan operasional Bank sesuai visi dan misinya yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
  - Perlu dipahami Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan risiko/*Risk-Based Bank Rating* (RBBR) berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja, Profil Risiko (*Risk Profile*), permasalahan yang dihadapi, dan prospek perkembangan Bank.
  - Strategi bisnis meliputi strategi Bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya Bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi termasuk evaluasi dampak risiko siber dan perubahan iklim.
  - Risk capacity* merupakan level risiko maksimum yang dapat diterima oleh Bank untuk mencapai target bisnis.
- Peralatan dan perlengkapan
  - Peralatan
    - Perangkat pengolah data
    - Aplikasi pengolah data
    - Alat pencetak
    - Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
  - Perlengkapan
    - Alat Tulis Kantor (ATK)
    - Jaringan internet
    - Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.05/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Bank Umum, Emiten dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/2021 Penyedia Jasa Pembayaran beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum
- 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
  - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
  - 4.1.2 Kode etik budaya risiko Bank

- 4.1.3 Musyawarah mufakat
- 4.2 Standar
  - 4.2.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank sebagai entitas utama
  - 4.2.2 SOP rekaman proses perumusan yang menjamin ketelusuran proses pengawasan dan evaluasi implementasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Manajemen Risiko
  - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 Tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris, serta dewan pengawas syariah (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)
    - 3.1.3 Tingkat kesehatan Bank
    - 3.1.4 Rencana korporasi dan Rencana Bisnis Bank (RBB)
    - 3.1.5 Prinsip kehati-hatian Perbankan (*prudential banking*)
    - 3.1.6 Statistik
    - 3.1.7 Teori organisasi
    - 3.1.8 Inovasi keuangan digital
    - 3.1.9 Manajemen Risiko terkait perubahan iklim
    - 3.1.10 Manajemen Risiko terkait ketahanan dan Keamanan Siber
    - 3.1.11 Buku panduan *climate risk management and scenario analysis* Perbankan
    - 3.1.12 Pedoman teknis penerapan keuangan berkelanjutan terkini
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi referensi yang terkait dengan Manajemen Risiko Perbankan
    - 3.2.2 Melakukan komunikasi verbal secara komunikatif dan objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain
    - 3.2.3 Mengambil keputusan strategis
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin

- 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dalam menganalisis risiko berdasarkan visi, misi, dan strategi bisnis Bank

**KODE UNIT : K.64MRP00.002.2**  
**JUDUL UNIT : Menyusun *Risk Appetite Framework***  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menetapkan *Risk Appetite* secara kuantitatif atau kualitatif yang akan diambil oleh Bank.

| ELEMEN KOMPETENSI                            | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Merumuskan <i>Risk Appetite Framework</i> | 1.1 Prinsip ruang lingkup <b><i>Risk Appetite Framework</i></b> diidentifikasi.<br>1.2 Keterampilan, pengalaman, dan pengetahuan mengenai Bank digunakan untuk menilai kecukupan <i>Risk Appetite Framework</i> .<br>1.3 <i>Risk Appetite Framework</i> yang disusun mencakup <i>risk capacity</i> , <i>Risk Appetite</i> , <i>Risk Limits</i> , dan <i>Risk Profile</i> disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank.<br>1.4 Konsistensi <i>Risk Appetite Framework</i> dinilai sesuai strategi, Rencana Bisnis dan permodalan Bank, serta <i>risk capacity</i> . |
| 2. Merumuskan <i>Risk Appetite Statement</i> | 2.1 Strategi bisnis yang dapat mencakup risiko material baik dalam kondisi pasar dan makroekonomi yang normal dan tidak normal dijelaskan.<br>2.2 Batasan kuantitatif dan pernyataan kualitatif dijelaskan mengacu pada strategi bisnis dan rencana permodalan.<br>2.3 <b><i>Risk Appetite Statement</i></b> dirumuskan untuk dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Merumuskan <i>Risk Limit</i>              | 3.1 Perumusan <i>Risk Limit</i> dalam rangka pembatasan pengambilan risiko dijelaskan berdasarkan <i>Risk Appetite</i> .<br>3.2 <i>Risk Limit</i> dialokasikan untuk entitas, unit bisnis, dan kategori risiko tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan *Risk Appetite* yang akan diambil oleh Bank untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Manajemen Risiko yang akan ditetapkan dan digunakan oleh Bank sesuai kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Bank dengan mempertimbangkan aspek kepatuhan Perbankan.
  - 1.2 Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang dimaksud yaitu minimal yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.30/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
  - 1.3 *Risk Appetite* merupakan tingkat risiko yang akan diambil oleh Bank untuk mencapai tujuan strategis dan Rencana Bisnis Bank (RBB).

- 1.4 *Risk Appetite Framework* merupakan gabungan dari kebijakan, proses, kontrol, dan sistem dimana *Risk Appetite* dibentuk, dikomunikasikan, dan dimonitor.
  - 1.5 *Risk Appetite Statement* merupakan pernyataan tertulis yang memuat informasi secara agregat tingkat dan jenis risiko yang dapat diterima atau dihindari oleh Bank untuk mencapai tujuan bisnisnya.
  - 1.6 *Risk Limits* merupakan perhitungan kuantitatif berdasarkan asumsi *forward looking* yang mengalokasikan *Risk Appetite Statement* Bank secara agregat kepada lini bisnis, perusahaan, dan kategori tertentu risiko Bank. *Risk Limit* mencakup limit secara keseluruhan, limit per risiko, dan limit per aktivitas Bank yang memiliki eksposur risiko.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Perangkat pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat pencetak
      - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Jaringan internet
      - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.05/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Bank Umum, Emiten dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
  - 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
  - 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
  - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan
  - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
  - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
  - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
  - 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
  - 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
      - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko Bank
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *Best practices*
      - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank sebagai entitas utama
      - 4.2.3 SOP rekaman proses penilaian kecukupan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi
      - 4.2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.

- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 Konsep *Risk Appetite Framework* sesuai dengan standar internasional yang berlaku di industri Perbankan
    - 3.1.3 Tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris serta dewan pengawas syariah (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)
    - 3.1.4 Tingkat kesehatan Bank
    - 3.1.5 Prinsip kehati-hatian Perbankan (*prudential banking*)
    - 3.1.6 Statistik
    - 3.1.7 Teori organisasi
    - 3.1.8 Inovasi keuangan digital
    - 3.1.9 Manajemen Risiko terkait perubahan iklim
    - 3.1.10 Manajemen Risiko terkait ketahanan dan Keamanan Siber
    - 3.1.11 Buku panduan *climate risk management and scenario analysis* Perbankan
    - 3.1.12 Pedoman teknis penerapan keuangan berkelanjutan terkini
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi referensi yang terkait dengan Manajemen Risiko Perbankan
    - 3.2.2 Melakukan komunikasi verbal secara komunikatif dan objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain
    - 3.2.3 Mengambil keputusan strategis
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam menyusun *Risk Appetite Framework* yang mencakup *risk capacity*, *Risk Appetite*, *Risk Limits*, dan *Risk Profile* sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank
  - 5.2 Kecermatan dalam merumuskan *Risk Appetite Statement* untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada dewan komisaris

**KODE UNIT : K.64MRP00.003.2**  
**JUDUL UNIT : Menyusun Struktur, Tanggung Jawab, dan Tata Cara Pengelolaan Risiko Bank**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun struktur, tanggung jawab, dan tata cara pengelolaan Risiko Bank (*Risk Governance*).

| ELEMEN KOMPETENSI                                                                           | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menyiapkan struktur organisasi dan sumber daya manusia Manajemen Risiko                  | 1.1 Struktur organisasi dan tata cara untuk pengelolaan risiko Bank dirumuskan sesuai prosedur yang berlaku.<br>1.2 Struktur organisasi (yang menjabarkan fungsi dan tanggung jawab masing-masing unit kerja, unit bisnis, <i>risk unit</i> , unit kepatuhan, dan <i>internal control unit</i> serta individu) terkait pengelolaan risiko dijelaskan.<br>1.3 Prosedur pengendalian risiko Bank pada setiap lini bisnis dan divisi Bank dijelaskan.<br>1.4 Kebutuhan sumber daya manusia untuk pengelolaan risiko dianalisis.<br>1.5 Program peningkatan kompetensi sumber daya manusia Manajemen Risiko disusun sesuai prosedur yang berlaku. |
| 2. Menyusun kebijakan dan strategi risiko sesuai dengan <i>Risk Appetite Framework</i>      | 2.1 Kebijakan dan strategi risiko disusun sesuai dengan <i>Risk Appetite Framework</i> .<br>2.2 Evaluasi terhadap kebijakan dan strategi secara periodik dijelaskan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Melakukan pengawasan aktif terhadap kebijakan dan kinerja Direksi dalam mengelola risiko | 3.1 Komposisi dan kompetensi dewan komisaris diidentifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.<br>3.2 <i>Risk Appetite Framework</i> dijelaskan sesuai dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank.<br>3.3 Rencana Bisnis Bank (RBB) dijelaskan sesuai dengan <i>Risk Appetite Framework</i> yang disetujui.<br>3.4 <i>Risk Profile</i> , <i>Risk Limit</i> , dan pengukuran kualitatif dipantau secara berkala.                                                                                                                                                                                                                           |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam menyusun struktur organisasi, tanggung jawab, dan tata cara pengelolaan risiko Bank.
  - 1.2 Prinsip tata kelola merupakan prinsip tata cara pengelolaan Bank yang baik yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
  - 1.3 Kebijakan Manajemen Risiko dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek kepatuhan Perbankan dan memuat paling sedikit:
    - 1.3.1 Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi Perbankan.

- 1.3.2 Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko.
    - 1.3.3 Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko.
    - 1.3.4 Penetapan penilaian peringkat risiko.
    - 1.3.5 Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*).
    - 1.3.6 Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.
  - 1.4 Perangkat organisasi Manajemen Risiko dibentuk dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif meliputi:
    - 1.4.1 Komite Manajemen Risiko (KMR).
    - 1.4.2 Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
  - 1.5 Komite Manajemen Risiko (KMR) merupakan organisasi Manajemen Risiko tertinggi dalam suatu Bank yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan, prosedur, limit, dan *Risk Appetite*.
  - 1.6 Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) merupakan satuan tugas yang melaksanakan pengelolaan risiko Perbankan, ukuran SKMR ini relatif tergantung dari besar dan kecilnya Bank dan bersifat independen.
  - 1.7 Unit kerja yang terkait dengan Manajemen Risiko mencakup:
    - 1.7.1 Satuan kerja operasional.
    - 1.7.2 Satuan kerja audit intern.
    - 1.7.3 Satuan kerja kepatuhan.
  - 1.8 Penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank.
  - 1.9 *Risk Appetite Framework* merupakan gabungan dari kebijakan, proses, kontrol dan sistem dimana *Risk Appetite* dibentuk, dikomunikasikan, dan dimonitor.
  - 1.10 Rencana Bisnis Bank (RBB) merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan Manajemen Risiko.
  - 1.11 *Risk Profile* merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Bank.
  - 1.12 *Risk Limit* merupakan perhitungan kuantitatif berdasarkan asumsi *forward looking* yang mengalokasikan *Risk Appetite Statement* Bank secara agregat kepada lini bisnis, perusahaan, dan kategori tertentu risiko Bank. *Risk Limit* mencakup limit secara keseluruhan, limit per risiko, dan limit per aktivitas Bank yang memiliki eksposur risiko.
  - 1.13 Aspek penerapan tata kelola mencakup struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil tata kelola (*governance outcome*).
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Perangkat pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat pencetak
    - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
- 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan
- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan

- Memperhitungkan Risiko Kredit
- 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
  - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
  - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
  - 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
    - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko Bank
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Best practices*
    - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank
    - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal dan kondisi terburuk.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 *International Standard* dalam *Risk Appetite Framework* di industri Perbankan antara lain: *Principles for an Effective Risk Appetite Framework* oleh *Financial Stability Board*
    - 3.1.3 Tugas dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah (bagi Bank umum syariah ataupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)
    - 3.1.4 Tingkat kesehatan Bank
    - 3.1.5 Prinsip kehati-hatian Perbankan (*prudential banking*)
    - 3.1.6 Statistik
    - 3.1.7 Teori organisasi
    - 3.1.8 Inovasi keuangan digital
    - 3.1.9 Teori *good corporate governance*
  - 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi referensi yang terkait dengan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Bank
  - 3.2.2 Melakukan komunikasi verbal secara komunikatif dan objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain.
  - 3.2.3 Mengambil keputusan strategis
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam merumuskan struktur organisasi dan tata cara untuk pengelolaan risiko Bank sesuai prosedur yang berlaku
  - 5.2 Ketepatan dalam menyusun kebijakan dan strategi risiko sesuai dengan *Risk Appetite Framework*

**KODE UNIT : K.64MRP00.004.2**  
**JUDUL UNIT : Mengembangkan Budaya Risiko**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengembangkan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi.

| ELEMEN KOMPETENSI                                  | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menyusun program pengembangan budaya risiko     | 1.1 Analisis kebutuhan pengembangan budaya risiko dijelaskan.<br>1.2 Nilai-nilai budaya risiko yang sesuai dengan strategi bisnis dan strategi risiko Bank dijelaskan.<br>1.3 Program pengembangan budaya risiko disusun sesuai strategi bisnis dan strategi risiko.                                |
| 2. Melaksanakan program pengembangan budaya risiko | 2.1 Program pengembangan budaya risiko yang telah disusun dikomunikasikan kepada seluruh jajaran organisasi.<br>2.2 Pelaksanaan program pengembangan budaya risiko yang dievaluasi secara berkala dijelaskan.<br>2.3 Hasil evaluasi pelaksanaan program pengembangan budaya risiko ditindaklanjuti. |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengembangkan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Manajemen Risiko yang akan digunakan Bank.
  - 1.2 Pengembangan budaya risiko meliputi namun tidak terbatas pada komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
  - 1.3 Pelaksanaan budaya risiko perlu dilakukan dalam setiap aspek pekerjaan sehari-hari dan perlu adanya sistem pengendalian intern untuk memastikan efektivitas *Risk Culture* pada organisasi Bank secara menyeluruh.
  - 1.4 *Risk Culture* merupakan nilai dan perilaku yang terdapat pada Bank yang mempengaruhi manajemen Bank dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan risiko.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Perangkat pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat hitung
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Koneksi ke internet
    - 2.2.3 Instrumen *checklist* dokumen

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
  - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
    - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko Bank
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Best practices*
    - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank
    - 4.2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, dan studi kasus.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 Konsep *Risk Appetite Framework* sesuai dengan standar internasional yang berlaku di industri Perbankan

- 3.1.3 *Islamic Financial Services Board Standard* (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)
  - 3.1.4 Manajemen perubahan (*change management*)
  - 3.1.5 Teori komunikasi
  - 3.1.6 Teori *organizational culture*
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait *Risk Culture* dan budaya organisasi (*organizational culture*) Bank
  - 3.2.2 Melakukan kajian untuk menentukan *Risk Culture* yang tepat untuk Bank
  - 3.2.3 Mengomunikasikan *Risk Culture* yang ditetapkan ke semua *stakeholder* Bank dan memastikan implementasi *Risk Culture* tersebut rutin dilakukan dalam pekerjaan sehari-hari
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam menyusun program pengembangan budaya risiko sesuai strategi bisnis dan strategi risiko
  - 5.2 Ketepatan dalam mengomunikasikan program pengembangan budaya risiko yang telah disusun kepada seluruh jajaran organisasi

**KODE UNIT : K.64MRP00.005.2**  
**JUDUL UNIT : Menganalisis Kebutuhan Sistem Informasi dan Infrastruktur Manajemen Risiko**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menganalisis kecukupan sistem informasi dan infrastruktur Manajemen Risiko yang memadai.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                                              | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengidentifikasi kebutuhan data dan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) Manajemen Risiko | 1.1 Eksposur risiko Bank dijelaskan secara keseluruhan.<br>1.2 Eksposur risiko Bank dianalisis berdasarkan pengetahuan dan pelaporan risiko bank.<br>1.3 Kebutuhan data dan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) yang mendukung kapabilitas <i>risk data aggregation</i> dan praktik <i>risk reporting</i> dijelaskan.<br>1.4 Data dan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) diidentifikasi sesuai dengan strategi bisnis dan strategi risiko Bank. |
| 2. Menganalisis kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko                                    | 2.1 Kecukupan <b>sistem informasi Manajemen Risiko Bank</b> untuk mendukung efektivitas Manajemen Risiko dievaluasi.<br>2.2 Sistem informasi Manajemen Risiko Bank dikembangkan secara berkala.                                                                                                                                                                                                                                                        |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengembangkan sistem informasi dan infrastruktur Manajemen Risiko yang memadai sesuai kebijakan dan strategi Manajemen Risiko Bank dengan mempertimbangkan aspek kepatuhan Perbankan.
  - 1.2 Sistem informasi manajemen mencakup seluruh data untuk risiko yang material di seluruh lini bisnis Bank.
  - 1.3 *Risk reporting* merupakan cara untuk menyampaikan risiko yang dihadapi Bank kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut.
  - 1.4 *Risk data aggregation* merupakan proses dimana Bank mendefinisikan, mengumpulkan, dan memproses data risiko sesuai dengan kewajiban *risk reporting* Bank agar Bank dapat mengukur kinerjanya terhadap *Risk Appetite* yang telah ditetapkan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Perangkat pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat hitung
    - 2.1.4 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Jaringan internet
    - 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
  - 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
  - 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum
  - 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
    - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko Bank
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Best practices*
    - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank
    - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, dan studi kasus.

- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 Tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris serta dewan pengawas syariah (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)
    - 3.1.3 Konsep *Risk Appetite Framework* sesuai dengan standar internasional yang berlaku di industri Perbankan
    - 3.1.4 *Islamic Financial Services Board Standard* (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)
    - 3.1.5 Prinsip kehati-hatian Perbankan (*prudential banking*)
    - 3.1.6 Statistik
    - 3.1.7 Teori organisasi
    - 3.1.8 Teknologi Informasi
    - 3.1.9 Analisis bisnis dan keuangan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan sistem informasi dan infrastruktur Manajemen Risiko yang dibutuhkan Bank
    - 3.2.2 Melakukan kajian untuk menentukan sistem informasi dan infrastruktur Manajemen Risiko Bank yang memadai
    - 3.2.3 Mengevaluasi kecukupan sistem informasi dan infrastruktur Manajemen Risiko Bank secara berkala
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam mengevaluasi kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko Bank untuk mendukung efektivitas Manajemen Risiko

**KODE UNIT : K.64MRP00.006.3**  
**JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Strategik**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola Risiko Strategik yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank.

| ELEMEN KOMPETENSI                    | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengidentifikasi Risiko Strategik | 1.1 <b>Data dan informasi terkait Risiko Strategik</b> dianalisis sesuai prosedur yang berlaku.<br>1.2 <b>Faktor-faktor Risiko Strategik</b> ditetapkan.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Mengukur Risiko Strategik         | 2.1 <b>Metode dan alat pengukuran</b> Risiko Strategik dipilih sesuai <b>strategi bisnis</b> .<br>2.2 Risiko Strategik diukur dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode serta alat pengukuran yang telah dipilih.<br>2.3 Hasil pengukuran Risiko Strategik dianalisis sesuai <i>Risk Appetite</i> .<br>2.4 Peringkat Risiko Strategik ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. |
| 3. Memantau Risiko Strategik         | 3.1 Eksposur Risiko Strategik dianalisis sesuai prosedur yang berlaku.<br>3.2 Hasil pemantauan Risiko Strategik dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. Mengomunikasikan Risiko Strategik | 4.1 Laporan pengelolaan Risiko Strategik disusun sesuai prosedur yang berlaku.<br>4.2 Hasil pengelolaan Risiko Strategik dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                    |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola Risiko Strategik yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank, termasuk anak perusahaan.
  - 1.2 Data dan informasi terkait Risiko Strategik meliputi publikasi negatif tentang Bank, kondisi lingkungan bisnis termasuk atas dampak perubahan teknologi dan iklim, strategi berisiko rendah, strategi berisiko tinggi, posisi bisnis Bank, dan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB).
  - 1.3 Faktor-faktor Risiko Strategik meliputi namun tidak terbatas pada penetapan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif atas dampak perubahan teknologi dan iklim, ketidaksesuaian rencana stratejik antar level stratejik, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
  - 1.4 Metode pengukuran merupakan suatu tata cara sistematis mengukur Risiko Strategik, dimana terdapat beberapa metode yang diterapkan antara lain metode *Internal Economic Capital (EC) Framework*, metode *General Information-based Ordinal Time Series*, metode *Goals Progress-Strategy (GPS) Analysis*, *Quantitative and Qualitative Risk Modelling*, dan lain sebagainya.

- 1.5 Alat pengukuran Risiko Strategik yaitu berbagai alat (*tools*) yang dapat dimanfaatkan (baik secara sendiri-sendiri maupun secara kombinasi dengan alat pengukuran lainnya) untuk mengukur Risiko Strategik. Alat pengukuran dalam hal ini digunakan ketika menerapkan metode pengukuran Risiko Strategik. Beberapa alat pengukuran Risiko Strategik antara lain *Value at Risk (VaR)*, *Economic Capital (EC)*, *Scenario Analysis (SA)*, *SWOT Analysis*, *BCG Matrix*, *GE-McKinsey Matrix*, *Business Portfolio Analysis*, *Real Option Analysis*, *Financial Ratio Analysis*, *Economic Value Added (EVA)*, *Information Gathering Techniques*, *Delphi Technique*, *Cause Effect Diagrams and Root Cause Analysis*, *Influence Diagrams*, *Risk Probability and Impact Matrix*, *Sensitivity Analysis*, *Expected Monetary Value Analysis (EMV)*, *Modelling and Simulation*, *Cost Risk Analysis*, *Schedule Risk Analysis*, *Variance and Trend Analysis*, *Performance Measurement*, dan lain sebagainya.
  - 1.6 Strategi bisnis meliputi strategi Bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional, dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya Bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Perangkat pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat pencetak
      - 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD)* proyektor
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Jaringan internet
      - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

- 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
  - 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
  - 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
  - 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
  - 3.14 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
  - 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
  - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
      - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko Bank
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *Best practices*
      - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank
      - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 *Islamic Financial Services Board Standard* (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)
    - 3.1.3 Manajemen Risiko Strategik
    - 3.1.4 Produk dan layanan jasa keuangan
    - 3.1.5 Pasar uang dan modal

- 3.1.6 Statistik
- 3.1.7 Inovasi keuangan digital
- 3.1.8 Manajemen Risiko terkait perubahan iklim
- 3.1.9 Manajemen Risiko terkait ketahanan dan Keamanan Siber
- 3.1.10 Buku panduan *climate risk management and scenario analysis*  
Perbankan
- 3.1.11 Pedoman teknis penerapan keuangan berkelanjutan terkini
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan Manajemen Risiko Strategik
  - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
  - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak terkait dengan baik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam mengukur Risiko Strategik dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode serta alat pengukuran yang telah dipilih
  - 5.2 Ketepatan dalam menganalisis eksposur Risiko Strategik sesuai prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.64MRP00.007.3**  
**JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Kredit**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola Risiko Kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank.

| ELEMEN KOMPETENSI                 | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengidentifikasi Risiko Kredit | 1.1 <b>Data dan informasi terkait Risiko Kredit</b> dianalisis sesuai prosedur yang berlaku.<br>1.2 <b>Faktor-faktor Risiko Kredit</b> ditetapkan.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Mengukur Risiko Kredit         | 2.1 <b>Metode</b> dan <b>alat</b> pengukuran Risiko Kredit dipilih sesuai <b>strategi bisnis</b> .<br>2.2 Risiko Kredit diukur dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode serta alat pengukuran yang telah dipilih.<br>2.3 Hasil pengukuran Risiko Kredit dianalisis sesuai <i>Risk Appetite</i> .<br>2.4 Peringkat Risiko Kredit ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. |
| 3. Memantau Risiko Kredit         | 3.1 Eksposur Risiko Kredit dianalisis sesuai prosedur yang berlaku.<br>3.2 Hasil pemantauan Risiko Kredit dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Mengomunikasikan Risiko Kredit | 4.1 Laporan pengelolaan Risiko Kredit disusun sesuai prosedur yang berlaku.<br>4.2 Hasil pengelolaan Risiko Kredit dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                     |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola Risiko Kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank termasuk anak perusahaan.
  - 1.2 Data dan informasi terkait Risiko Kredit meliputi komposisi portofolio, kualitas portofolio, kondisi industri dan ekonomi, serta perubahan iklim.
  - 1.3 Kebijakan Risiko Kredit meliputi *Risk Appetite*, *Risk Tolerance*, strategi, struktur dan kelengkapan organisasi, serta kerangka Manajemen Risiko Kredit.
  - 1.4 Faktor-faktor Risiko Kredit meliputi kemampuan membayar dari debitur, eksposur Risiko Kredit di Bank, kondisi ekonomi, dan perubahan iklim.
  - 1.5 Metode pengukuran Risiko Kredit antara lain metode kuantitatif dan kualitatif.
  - 1.6 Alat pengukuran Risiko Kredit antara lain pedoman *Returns*, *Repayment*, *Risk* (3R), *Character*, *Capability*, *Capital*, *Collateral*, *Condition of economy* (5C), rating perusahaan, *skoring* kredit, *Risk Adjusted Return On Capital* (RAROC), *mortality rate*, *term structure*, *credit metrics*, dan kerangka opsi.
  - 1.7 Strategi bisnis meliputi strategi Bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha

bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya Bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Perangkat pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

- 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
  - 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
  - 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2015 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah
  - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan
  - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum
  - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
  - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
  - 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
  - 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
  - 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
      - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko masing-masing Bank
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *Best practices*
      - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank sebagai entitas utama
      - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

- 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 Manajemen Risiko Kredit
    - 3.1.3 Produk dan layanan jasa keuangan
    - 3.1.4 Hukum kredit
    - 3.1.5 *Sustainable finance*
    - 3.1.6 Statistik
    - 3.1.7 Inovasi keuangan digital
    - 3.1.8 Manajemen Risiko terkait perubahan iklim
    - 3.1.9 Buku panduan *climate risk management and scenario analysis* Perbankan
    - 3.1.10 Pedoman teknis penerapan keuangan berkelanjutan terkini
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan Manajemen Risiko Kredit
    - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
    - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak terkait dengan baik
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam mengukur Risiko Kredit dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode serta alat pengukuran yang telah dipilih
  - 5.2 Ketepatan dalam menganalisis eksposur Risiko Kredit sesuai prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.64MRP00.008.3**  
**JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Pasar**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola Risiko Pasar yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank.

| ELEMEN KOMPETENSI                | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengidentifikasi Risiko Pasar | 1.1 <b>Data dan informasi terkait Risiko Pasar</b> dianalisis sesuai prosedur yang berlaku.<br>1.2 <b>Faktor-faktor Risiko Pasar</b> ditetapkan.                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Mengukur Risiko Pasar         | 2.1 <b>Metode dan alat</b> pengukuran Risiko Pasar dipilih sesuai strategi bisnis.<br>2.2 Risiko Pasar diukur dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode serta alat pengukuran yang telah dipilih.<br>2.3 Hasil pengukuran Risiko Pasar dianalisis sesuai <i>Risk Appetite</i> .<br>2.4 Peringkat Risiko Pasar ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. |
| 3. Memantau Risiko Pasar         | 3.1 Eksposur Risiko Pasar dianalisis sesuai limit dan prosedur yang berlaku.<br>3.2 Hasil pemantauan Risiko Pasar dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Mengomunikasikan Risiko Pasar | 4.1 Laporan pengelolaan Risiko Pasar disusun sesuai prosedur yang berlaku.<br>4.2 Hasil pengelolaan Risiko Pasar dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                                                    |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola Risiko Pasar yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank, baik *trading book* maupun *banking book* termasuk anak perusahaan yang memiliki faktor risiko harga saham dan harga komoditas.
  - 1.2 Portofolio *trading book* umumnya melekat pada instrumen atau transaksi yang ada di tresuri, sedangkan *banking book* melekat pada seluruh posisi neraca dan *off balance sheet*.
  - 1.3 Data dan informasi terkait Risiko Pasar meliputi komposisi portofolio, kualitas portofolio, kondisi ekonomi, serta perubahan iklim.
  - 1.4 Faktor-faktor Risiko Pasar meliputi suku bunga/*benchmark* suku bunga (syariah), nilai tukar, harga ekuitas, harga komoditas, serta perubahan iklim.
  - 1.5 Proses *mark to market* diperlukan untuk memantau potensi dan realisasi kerugian pada eksposur yang dimiliki.
  - 1.6 Tujuan atau intensi transaksi yaitu mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek (*trading book*) dan mengelola aset dan liabilitas Bank secara keseluruhan (*banking book*) baik untuk tujuan likuiditas maupun pengelolaan risiko suku bunga *banking book*.
  - 1.7 Metode pengukuran Risiko Pasar meliputi namun tidak terbatas pada metode standar dan metode internal.
  - 1.8 Alat pengukuran Risiko Pasar disesuaikan dengan tujuan transaksi dan kompleksitas usaha Bank meliputi namun tidak terbatas pada:

- 1.8.1 Alat ukur portofolio *trading book* diantaranya metode sederhana atau eksposur Risiko Pasar, sensitivitas, metode *duration*, dan metode pengukuran *Value at Risk* (VaR). VaR merupakan alat Risiko Pasar pada kondisi normal, sedangkan pengukuran dalam kondisi ekstrem menggunakan *stress testing*.
    - 1.8.2 Metode VaR yang umumnya digunakan yaitu parametrik, *historical simulation*, dan *monte carlo simulation*. Dalam menghitung VaR diperlukan penghitungan volatilitas faktor pasar yang disesuaikan dengan data yang tersedia (*simple moving average* atau *exponential weighted moving average*).
    - 1.8.3 *Stress testing* dilakukan untuk eksposur yang mengandung Risiko Pasar yaitu *stress testing* suku bunga dan *stress testing* nilai tukar.
    - 1.8.4 *Repricing gap* merupakan metode dasar untuk menghitung eksposur risiko suku bunga dan dampaknya terhadap bunga bersih/*Net Interest Income* (NII).
    - 1.8.5 Sumber risiko suku bunga *banking book* yaitu *repricing risk*, *yield curve risk*, *basis risk*, dan *optionality risk*. Alat ukur portofolio *banking book* meliputi *repricing gap asset and liability*.
  - 1.9 Strategi bisnis meliputi strategi Bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya Bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Perangkat pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat pencetak
      - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Jaringan internet
      - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

- 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Umum Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.05/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Bank Umum, Emiten dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
  - 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
  - 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan
  - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
  - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
  - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
  - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
  - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 2.1.1 Kode etik bankir Indonesia

- 2.1.2 Kode etik dan budaya risiko Bank
- 4.2 Standar
  - 4.2.1 *Best practices*
  - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank
  - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 *Islamic Financial Services Board Standard* (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)
    - 3.1.3 Manajemen Risiko Pasar
    - 3.1.4 Produk dan layanan jasa keuangan
    - 3.1.5 Statistik
    - 3.1.6 Manajemen Risiko terkait perubahan iklim
    - 3.1.7 Pedoman teknis penerapan keuangan berkelanjutan terkini
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan Manajemen Risiko Pasar
    - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
    - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak terkait dengan baik
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam mengukur Risiko Pasar dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode serta alat pengukuran yang telah dipilih

5.2 Ketepatan dalam menganalisis eksposur Risiko Pasar sesuai limit dan prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.64MRP00.009.3**  
**JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Likuiditas**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola Risiko Likuiditas yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank.

| ELEMEN KOMPETENSI                     | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengidentifikasi Risiko Likuiditas | 1.1 <b>Data dan informasi</b> terkait Risiko Likuiditas dianalisis sesuai prosedur yang berlaku.<br>1.2 <b>Faktor-faktor Risiko Likuiditas</b> ditetapkan.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Mengukur Risiko Likuiditas         | 2.1 <b>Metode dan alat</b> pengukuran Risiko Likuiditas dipilih sesuai <b>strategi bisnis</b> .<br>2.2 Risiko Likuiditas diukur dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode serta alat pengukuran yang telah dipilih.<br>2.3 Hasil pengukuran Risiko Likuiditas dianalisis sesuai <i>Risk Appetite</i> .<br>2.4 Peringkat Risiko Likuiditas ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. |
| 3. Memantau Risiko Likuiditas         | 3.1 Eksposur Risiko Likuiditas dianalisis sesuai limit dan prosedur yang berlaku.<br>3.2 Hasil pemantauan Risiko Likuiditas dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. Mengomunikasikan Risiko Likuiditas | 4.1 Laporan pengelolaan Risiko Likuiditas disusun sesuai prosedur yang berlaku.<br>4.2 Hasil pengelolaan Risiko Likuiditas dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                      |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola Risiko Likuiditas yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank, termasuk perusahaan anak.
  - 1.2 Data dan informasi meliputi komponen neraca yakni komponen aset (*assesst*) dan kewajiban (*liabilities*), serta rekening administratif seluruh produk dan transaksi bank yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana. Selain itu juga informasi dan data makro ekonomi serta perubahan iklim yang mempengaruhi likuiditas di pasar.
  - 1.3 Faktor-faktor Risiko Likuiditas meliputi berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi likuiditas bank, antara lain profil sumber dana bank, penggunaan dana dan perilaku nasabah pemilik dana, serta perubahan iklim.
  - 1.4 Metode pengukuran Risiko Likuiditas meliputi namun tidak terbatas pada metode berdasarkan ukuran minimal (*stock based*) dan metode berdasarkan arus kas (*flow based*).

- 1.5 Alat pengukuran Risiko Likuiditas merupakan alat yang dibuat berdasarkan metode pengukuran likuiditas yang ditetapkan bank untuk mengukur Risiko Likuiditas sesuai dengan aktivitas bisnis, kompleksitas dan Profil Risiko (*Risk Profile*) Likuiditas bank. Alat pengukuran Risiko Likuiditas tersebut diantaranya: proyeksi arus kas, rasio likuiditas, profil maturitas, *liquidity gap analysis* dan *stress testing*.
  - 1.6 Strategi bisnis merupakan strategi bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya Bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Perangkat pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat pencetak
      - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Jaringan internet
      - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.05/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.05/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Bank Umum, Emiten dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
  - 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
  - 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
  - 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
  - 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
  - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
      - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko Bank
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *Best practices*
      - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank
      - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 *Islamic Financial Services Board Standard* (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)
    - 3.1.3 Manajemen Risiko Likuiditas
    - 3.1.4 Produk dan layanan jasa keuangan
    - 3.1.5 Statistik
    - 3.1.6 Manajemen Risiko terkait perubahan iklim
    - 3.1.7 Pedoman teknis penerapan keuangan berkelanjutan terkini

- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan Manajemen Risiko Likuiditas
  - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
  - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak terkait dengan baik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam mengukur Risiko Likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode serta alat pengukuran yang telah dipilih
  - 5.2 Ketepatan dalam menganalisis eksposur Risiko Likuiditas sesuai limit dan prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.64MRP00.010.3**  
**JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Operasional**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola Risiko Operasional yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank.

| ELEMEN KOMPETENSI                      | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengidentifikasi Risiko Operasional | 1.1 <b>Data dan informasi</b> terkait Risiko Operasional dianalisis.<br>1.2 <b>Faktor-faktor Risiko Operasional</b> ditetapkan.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2. Mengukur Risiko Operasional         | 2.1 <b>Metode</b> dan <b>alat</b> pengukuran Risiko Operasional dipilih sesuai <b>strategi bisnis</b> .<br>2.2 Risiko Operasional diukur dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode serta alat pengukuran yang telah dipilih.<br>2.3 Hasil pengukuran Risiko Operasional dianalisis sesuai <i>Risk Appetite</i> .<br>2.4 Peringkat Risiko Operasional ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. |
| 3. Memantau Risiko Operasional         | 3.1 Eksposur Risiko Operasional dianalisis sesuai limit dan prosedur yang berlaku.<br>3.2 Hasil pemantauan Risiko Operasional dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Mengomunikasikan Risiko Operasional | 4.1 Laporan pengelolaan Risiko Operasional disusun sesuai prosedur yang berlaku.<br>4.2 Hasil pengelolaan Risiko Operasional dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                               |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola Risiko Operasional yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank termasuk anak perusahaan.
  - 1.2 Data dan informasi meliputi seluruh produk dan aktivitas Bank yang mengandung Risiko Operasional serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Risiko Operasional termasuk teknologi dan iklim.
  - 1.3 Faktor-faktor Risiko Operasional meliputi jenis dan kompleksitas di semua lini kegiatan usaha bank termasuk *business disruption (people and process)*, *system failure* dan/atau adanya kejadian eksternal.
  - 1.4 Metode pengukuran Risiko Operasional meliputi namun tidak terbatas pada pengukuran kecukupan modal Risiko Operasional yaitu *Basic Indicator Approach*, *Standardized Approach*, dan *Advanced Measurement Approach (AMA)*.
  - 1.5 Alat pengukuran Risiko Operasional antara lain *loss data collection*, *Risk and Control Self Assessment (RCSA)*, *Scenario Analysis*, and *Key Risk Indicator (KRI)*.
  - 1.6 Strategi bisnis merupakan strategi bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya Bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Perangkat pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat pencetak
    - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Jaringan internet
    - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/2013 tentang Ketentuan Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Operasional beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.05/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Bank Umum, Emiten dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
  - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
  - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar Bagi Bank Umum Syariah
  - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
  - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
  - 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
  - 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
  - 3.24 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum
  - 3.25 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum
  - 3.26 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
      - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko Bank
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *Best practices*
      - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank
      - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktek atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.

- 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 *Islamic Financial Services Board Standard* (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)
    - 3.1.3 Manajemen Risiko Operasional
    - 3.1.4 Produk dan layanan jasa keuangan
    - 3.1.5 Pasar uang dan modal
    - 3.1.6 Statistik
    - 3.1.7 Inovasi keuangan digital
    - 3.1.8 Manajemen Risiko terkait perubahan iklim
    - 3.1.9 Manajemen Risiko terkait ketahanan dan Keamanan Siber
    - 3.1.10 Buku panduan *climate risk management and scenario analysis* Perbankan
    - 3.1.11 Pedoman teknis penerapan keuangan berkelanjutan terkini
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan Manajemen Risiko Operasional Perbankan
    - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
    - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak terkait dengan baik
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam mengukur Risiko Operasional dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode serta alat pengukuran yang telah dipilih
  - 5.2 Ketepatan dalam menganalisis eksposur Risiko Operasional sesuai limit dan prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.64MRP00.011.3**  
**JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Hukum**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola Risiko Hukum yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank.

| ELEMEN KOMPETENSI                | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengidentifikasi Risiko Hukum | 1.1 <b>Data dan informasi terkait Risiko Hukum</b> dianalisis.<br>1.2 <b>Faktor-faktor Risiko Hukum</b> ditetapkan.                                                                                                                                                                                            |
| 2. Mengukur Risiko Hukum         | 2.1 <b>Metode pengukuran</b> Risiko Hukum dipilih sesuai <b>strategi bisnis</b> .<br>2.2 Risiko Hukum diukur dengan metode pengukuran yang telah dipilih.<br>2.3 Hasil pengukuran Risiko Hukum dianalisis sesuai prosedur yang berlaku.<br>2.4 Peringkat Risiko Hukum ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. |
| 3. Memantau Risiko Hukum         | 3.1 Eksposur Risiko Hukum dianalisis sesuai limit dan prosedur yang berlaku.<br>3.2 Hasil pemantauan Risiko Hukum dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                     |
| 4. Mengomunikasikan Risiko Hukum | 4.1 Laporan pengelolaan Risiko Hukum disusun sesuai prosedur yang berlaku.<br>4.2 Hasil pengelolaan Risiko Hukum dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                 |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola Risiko Hukum yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank termasuk anak perusahaan.
  - 1.2 Data dan informasi terkait Risiko Hukum meliputi data tentang produk dan aktivitas Bank termasuk anak perusahaan dan data terkait peristiwa hukum.
  - 1.3 Faktor-faktor Risiko Hukum meliputi litigasi, kelemahan perikatan, ketiadaan, atau perubahan peraturan perundang-undangan.
  - 1.4 Metode pengukuran Risiko Hukum meliputi namun tidak terbatas pada:
    - 1.4.1 Metode kuantitatif melalui analisis atas banyaknya kerugian atau kejadian yang pernah dialami Bank terkait permasalahan hukum.
    - 1.4.2 Metode kualitatif melalui analisis atas besaran kerugian material dan immaterial yang dialami Bank akibat permasalahan hukum.
  - 1.5 Strategi bisnis merupakan strategi Bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya Bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Perangkat pengolah data

- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
  - 2.1.3 Alat pencetak
  - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
  - 2.2.2 Jaringan internet
  - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
  - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
  - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
  - 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
  - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
  - 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
    - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko Bank
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Best practices*
    - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank
    - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 *Islamic Financial Services Board Standard* (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)
    - 3.1.3 Manajemen Risiko Hukum
    - 3.1.4 Produk dan layanan jasa keuangan
    - 3.1.5 Pasar uang dan modal
    - 3.1.6 Statistik
    - 3.1.7 Inovasi keuangan digital
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan Manajemen Risiko Hukum
    - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
    - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak terkait dengan baik
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam mengukur Risiko Hukum dengan metode pengukuran yang telah dipilih
  - 5.2 Ketepatan dalam menganalisis eksposur Risiko Hukum sesuai limit dan prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.64MRP00.012.3**  
**JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Kepatuhan**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola Risiko Kepatuhan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank.

| ELEMEN KOMPETENSI                    | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengidentifikasi Risiko Kepatuhan | 1.1 <b>Data dan informasi terkait Risiko Kepatuhan</b> dianalisis.<br>1.2 <b>Faktor-faktor Risiko Kepatuhan</b> diidentifikasi.                                                                                                                                                                                            |
| 2. Mengukur Risiko Kepatuhan         | 2.1 <b>Alat pengukuran</b> Risiko Kepatuhan dipilih sesuai <b>strategi bisnis</b> .<br>2.2 Risiko Kepatuhan diukur dengan alat pengukuran yang telah dipilih.<br>2.3 Hasil pengukuran Risiko Kepatuhan dianalisis sesuai <i>Risk Appetite</i> .<br>2.4 Peringkat Risiko Kepatuhan ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. |
| 3. Memantau Risiko Kepatuhan         | 3.1 Eksposur Risiko Kepatuhan dianalisis sesuai prosedur yang berlaku.<br>3.2 Hasil pemantauan Risiko Kepatuhan dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                   |
| 4. Mengomunikasikan Risiko Kepatuhan | 4.1 Laporan pengelolaan Risiko Kepatuhan disusun sesuai prosedur yang berlaku.<br>4.2 Hasil pengelolaan Risiko Kepatuhan dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                     |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola Risiko Kepatuhan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank termasuk anak perusahaan.
  - 1.2 Data dan informasi terkait Risiko Kepatuhan meliputi seluruh produk dan aktivitas Bank yang mengandung Risiko Kepatuhan serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Risiko Kepatuhan.
  - 1.3 Faktor-faktor Risiko Kepatuhan meliputi jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Bank termasuk produk dan aktivitas baru, jumlah (*volume*) dan materialitas ketidakpatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, praktik dan standar etika bisnis yang sehat, serta fungsi kepatuhan.
  - 1.4 Alat pengukuran Risiko Kepatuhan merupakan penjumlahan sanksi denda, frekuensi pelanggaran atau ketidakpatuhan Bank berdasarkan jenis dan signifikansi (pelanggaran prinsip *prudential banking* atau hanya pedoman internal), frekuensi pelanggaran atas ketentuan transaksi keuangan tertentu yang tidak sesuai praktik umum yang berlaku.
  - 1.5 Strategi bisnis merupakan strategi Bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya Bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Perangkat pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat pencetak
    - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Jaringan internet
    - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Ketentuan Penyediaan Modal Minimum Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
  - 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
  - 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
  - 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
  - 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia

- 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko Bank
- 4.1.3 *Compliance charter* Bank
- 4.2 Standar
  - 4.2.1 *Best practices*
  - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank
  - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 Manajemen Risiko Kepatuhan
    - 3.1.3 *Islamic Financial Services Board Standard* (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)
    - 3.1.4 Akad-akad Bank syariah (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)
    - 3.1.5 Produk dan layanan Perbankan
    - 3.1.6 Statistik
    - 3.1.7 Inovasi keuangan digital
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan Manajemen Risiko Kepatuhan
    - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
    - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak terkait dengan baik
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen

5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam mengukur Risiko Kepatuhan dengan alat pengukuran yang telah dipilih
  - 5.2 Ketepatan dalam menganalisis eksposur Risiko Kepatuhan sesuai prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.64MRP00.013.3**  
**JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Reputasi**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola Risiko Reputasi yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank.

| ELEMEN KOMPETENSI                   | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengidentifikasi Risiko Reputasi | 1.1 <b>Data dan informasi terkait Risiko Reputasi</b> dianalisis.<br>1.2 <b>Faktor-faktor Risiko Reputasi</b> ditetapkan.                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Mengukur Risiko Reputasi         | 2.1 <b>Metode dan alat</b> pengukuran Risiko Reputasi dipilih sesuai strategi bisnis.<br>2.2 Risiko Reputasi diukur dengan metode dan alat pengukuran yang telah dipilih.<br>2.3 Hasil pengukuran Risiko Reputasi dianalisis sesuai <i>Risk Appetite</i> .<br>2.4 Peringkat Risiko Reputasi ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. |
| 3. Memantau Risiko Reputasi         | 3.1 Eksposur Risiko Reputasi dianalisis sesuai prosedur yang berlaku.<br>3.2 Hasil pemantauan Risiko Reputasi dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                               |
| 4. Mengomunikasikan Risiko Reputasi | 4.1 Laporan pengelolaan Risiko Reputasi disusun sesuai prosedur yang berlaku.<br>4.2 Hasil pengelolaan Risiko Reputasi dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                 |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam mengelola Risiko Reputasi yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank.
  - 1.2 Data dan informasi terkait Risiko Reputasi meliputi komposisi manajemen, kualitas produk dan pelayanan Bank, frekuensi pemberitaan tentang Bank, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lain termasuk perubahan teknologi dan iklim.
  - 1.3 Faktor Risiko Reputasi meliputi menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan/atau masyarakat yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank serta perubahan teknologi dan iklim.
  - 1.4 Metode pengukuran meliputi namun tidak terbatas pada *loss data perception*, *Risk and Control Self Assessment* (RCSA), dan *scenario analysis* digunakan sesuai faktor Risiko Reputasi, intensi atau tujuan transaksinya.
  - 1.5 Alat pengukuran Risiko Reputasi merupakan tingkat kuantitas persepsi pemangku kepentingan dan/atau masyarakat terhadap Bank.
  - 1.6 Strategi bisnis merupakan strategi Bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya Bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.

2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Perangkat pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat pencetak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Jaringan internet
    - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
  - 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
  - 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
  - 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Reputasi
  - 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
  - 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
  - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
    - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko Bank
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Best practice*
    - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank
    - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 Manajemen Risiko Reputasi
    - 3.1.3 *Islamic Financial Services Board Standard* (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)
    - 3.1.4 Produk dan layanan jasa keuangan
    - 3.1.5 Statistik
    - 3.1.6 Inovasi keuangan digital
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan Manajemen Risiko Reputasi Perbankan
    - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
    - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak terkait dengan baik
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif

#### 4.7 Independen

### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengukur Risiko Reputasi dengan metode dan alat pengukuran yang telah dipilih
- 5.2 Ketepatan dalam menganalisis eksposur Risiko Reputasi sesuai prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.64MRP00.014.2**  
**JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Asuransi**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola Risiko Asuransi dalam konglomerasi keuangan.

| ELEMEN KOMPETENSI                   | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengidentifikasi Risiko Asuransi | 1.1 <b>Data dan informasi terkait Risiko Asuransi</b> dianalisis.<br>1.2 <b>Faktor-faktor Risiko Asuransi</b> ditetapkan.                                                                                                                                                                                              |
| 2. Mengukur Risiko Asuransi         | 2.1 <b>Alat</b> pengukuran Risiko Asuransi dipilih sesuai <b>strategi bisnis</b> .<br>2.2 Risiko Asuransi diukur dengan alat pengukuran yang telah dipilih.<br>2.3 Hasil pengukuran Risiko Asuransi dianalisis sesuai <i>Risk Appetite</i> .<br>2.4 Peringkat Risiko Asuransi ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. |
| 3. Memantau Risiko Asuransi         | 3.1 Eksposur Risiko Asuransi dianalisis sesuai limit dan prosedur yang berlaku.<br>3.2 Hasil pemantauan Risiko Asuransi dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                       |
| 4. Mengomunikasikan Risiko Asuransi | 4.1 Laporan pengelolaan Risiko Asuransi disusun sesuai prosedur yang berlaku.<br>4.2 Hasil pengelolaan Risiko Asuransi dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                   |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola Risiko Asuransi yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank, termasuk anak perusahaan.
  - 1.2 Penerapan Manajemen Risiko Asuransi dimaksudkan bahwa proses pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, atau pejabat yang setara dari lembaga jasa keuangan non-Bank yang terelasi; kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan Limit Risiko (*Risk Limit*); kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko; sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh telah dilaksanakan oleh perusahaan terelasi tersebut.
  - 1.3 Manajemen Risiko harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha, serta kemampuan perusahaan perasuransian.
  - 1.4 Data dan informasi terkait Risiko Asuransi meliputi data *underwriting*, klaim, data liabilitas, permodalan, dan keuangan.
  - 1.5 Faktor-faktor Risiko Asuransi meliputi kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat ketidakcukupan pemilihan risiko (*underwriting*), pengelolaan investasi, penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi dan/atau penanganan klaim.

- 1.6 Secara umum sumber risiko dari Risiko Asuransi merupakan karakteristik bisnis asuransi, bauran/diversifikasi produk, dan struktur reasuransi.
  - 1.7 Strategi bisnis merupakan strategi bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya Bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Perangkat pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat pencetak
      - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Jaringan internet
      - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

- 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
  - 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
  - 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
  - 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
  - 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
      - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko Bank
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *Best practices*
      - 4.2.2 *Standar Operating Procedure* (SOP) Bank sebagai entitas utama dan perusahaan asuransi
      - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (khusus asuransi syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip perasuransian
    - 3.1.2 Manajemen Risiko Asuransi
    - 3.1.3 Produk dan transaksi investasi
    - 3.1.4 Pasar uang dan modal
    - 3.1.5 Statistik
    - 3.1.6 Inovasi keuangan digital

- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen Risiko Asuransi
  - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan Risiko Asuransi
  - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak terkait dengan baik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam mengukur Risiko Asuransi dengan alat pengukuran yang telah dipilih
  - 5.2 Ketepatan dalam menganalisis eksposur Risiko Asuransi sesuai limit dan prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.64MRP00.015.2**  
**JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Transaksi Intra-Grup**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola Risiko Transaksi Intra-Grup dalam konglomerasi keuangan.

| ELEMEN KOMPETENSI                               | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengidentifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup | 1.1 <b>Data dan informasi terkait Risiko Transaksi Intra-Grup</b> dianalisis.<br>1.2 <b>Faktor-faktor Risiko Transaksi Intra-Grup</b> ditetapkan.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Mengukur Risiko Transaksi Intra-Grup         | 2.1 <b>Metode dan alat</b> pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup dipilih sesuai strategi bisnis.<br>2.2 Risiko Transaksi Intra-Grup diukur dengan metode dan alat pengukuran yang telah dipilih.<br>2.3 Hasil pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup dianalisis sesuai <i>Risk Appetite</i> .<br>2.4 Peringkat Risiko Transaksi Intra-Grup ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. |
| 3. Memantau Risiko Transaksi Intra-Grup         | 3.1 Eksposur Risiko Transaksi Intra-Grup dianalisis sesuai limit dan prosedur yang berlaku.<br>3.2 Hasil pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                                             |
| 4. Mengomunikasikan Risiko Transaksi Intra-Grup | 4.1 Laporan pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Grup disusun sesuai prosedur yang berlaku.<br>4.2 Hasil pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Grup dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                                         |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola Risiko Transaksi Intra-Grup yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank termasuk anak perusahaan Bank pada konglomerasi keuangan.
  - 1.2 Data dan informasi terkait Risiko Transaksi Intra-Grup meliputi seluruh produk dan aktivitas Bank yang mengandung Risiko Transaksi Intra-Grup serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Risiko Transaksi Intra-Grup.
  - 1.3 Faktor-faktor Risiko Transaksi Intra-Grup dapat timbul antara lain dari kepemilikan silang antar lembaga jasa keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek, jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu lembaga jasa keuangan dari lembaga jasa keuangan lain dalam konglomerasi keuangan, eksposur kepada pemegang saham pengendali termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen, pembelian atau penjualan aset kepada lembaga jasa keuangan lain dalam satu konglomerasi keuangan, transfer risiko melalui reasuransi, dan transaksi untuk mengalihkan

eksposur risiko pihak ketiga di antara lembaga jasa keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

- 1.4 Metode pengukuran transaksi intra-grup merupakan dampak transaksi intra-grup kepada kinerja dan kelangsungan bisnis anggota konglomerasi.
  - 1.5 Alat pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup antara lain komposisi transaksi intra-grup, kewajaran transaksi, dukungan intra-grup, dan eksposur pemegang saham pengendali.
  - 1.6 Dalam menilai Risiko Inheren atas Risiko Transaksi Intra-Grup, parameter yang digunakan meliputi namun tidak terbatas pada:
    - 1.6.1 Komposisi Transaksi Intra-Grup dalam konglomerasi keuangan.
    - 1.6.2 Dokumentasi dan kewajaran transaksi.
    - 1.6.3 Informasi lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Perangkat pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Jaringan internet
      - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
  3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Umum yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
  - 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
  - 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
  - 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
  - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
  - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
  - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
    - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko Bank
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Best practices*
    - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank
    - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

- 3.1.3 Produk dan layanan jasa keuangan
  - 3.1.4 Pasar uang dan modal
  - 3.1.5 Konsep *holding company* dan konglomerasi keuangan (*financial conglomerate*)
  - 3.1.6 Statistik
  - 3.1.7 Inovasi keuangan digital
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup
  - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindaklanjut dalam rangka mengendalikan Risiko Transaksi Intra-Grup
  - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak terkait dengan baik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam mengukur Risiko Transaksi Intra-Grup dengan metode dan alat pengukuran yang telah dipilih
  - 5.2 Ketepatan dalam menganalisis eksposur Risiko Transaksi Intra-Grup sesuai limit dan prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.64MRP00.016.2**  
**JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                      | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengidentifikasi Risiko Investasi ( <i>Equity Investment Risk</i> ) | 1.1 <b>Data dan informasi terkait Risiko Investasi (<i>Equity Investment Risk</i>)</b> dianalisis.<br>1.2 <b>Faktor-faktor Risiko Inheren investasi</b> ditetapkan.<br>1.3 <b>Faktor-faktor kualitas penerapan manajemen Risiko Investasi (<i>Equity Investment Risk</i>)</b> ditetapkan.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Mengukur Risiko Investasi ( <i>Equity Investment Risk</i> )         | 2.1 <b>Metode dan alat pengukuran</b> Risiko Investasi ( <i>Equity Investment Risk</i> ) dipilih sesuai <b>strategi bisnis</b> .<br>2.2 Risiko Investasi ( <i>Equity Investment Risk</i> ) diukur dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode serta alat pengukuran yang telah dipilih.<br>2.3 Hasil pengukuran Risiko Investasi ( <i>Equity Investment Risk</i> ) dianalisis sesuai <i>Risk Appetite</i> .<br>2.4 Peringkat Risiko Investasi ( <i>Equity Investment Risk</i> ) ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. |
| 3. Memantau Risiko Investasi ( <i>Equity Investment Risk</i> )         | 3.1 Eksposur Risiko Investasi ( <i>Equity Investment Risk</i> ) dianalisis sesuai prosedur yang berlaku.<br>3.2 Hasil pemantauan Risiko Investasi ( <i>Equity Investment Risk</i> ) dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. Mengomunikasikan Risiko Investasi ( <i>Equity Investment Risk</i> ) | 4.1 Laporan pengelolaan Risiko Investasi ( <i>Equity Investment Risk</i> ) disusun sesuai prosedur yang berlaku.<br>4.2 Hasil pemantauan Risiko Investasi ( <i>Equity Investment Risk</i> ) dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank termasuk anak perusahaan.
  - 1.2 Data dan informasi terkait Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) meliputi komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil, kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil, dan faktor eksternal, serta data dan informasi yang terkait dengan penerapan manajemen Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*).

- 1.3 Faktor-faktor Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) meliputi komposisi pembiayaan berbasis bagi hasil, kualitas portofolio pembiayaan berbasis bagi hasil, dan faktor eksternal.
  - 1.4 Faktor-faktor kualitas penerapan manajemen Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) meliputi:
    - 1.4.1 Tata kelola Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) termasuk perumusan *Risk Appetite*, *Risk Tolerance*, serta pengawasan aktif Direksi dan dewan komisaris.
    - 1.4.2 Kerangka manajemen Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) termasuk strategi, kelengkapan organisasi, kebijakan, prosedur, dan penetapan Limit Risiko (*Risk Limit*) pada Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*).
    - 1.4.3 Proses manajemen Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*), kecukupan sistem informasi manajemen Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) dan kecukupan sumber daya manusia meliputi namun tidak terbatas pada:
      - a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
      - b. Sistem informasi Manajemen Risiko.
      - c. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung efektivitas proses Manajemen Risiko.
    - 1.4.4 Sistem pengendalian Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) meliputi sistem pengendalian intern dan kaji ulang oleh pihak independen.
  - 1.5 Metode pengukuran Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) berdasarkan penilaian atas Risiko Inheren investasi inheren dan kualitas penerapan manajemen Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) secara kuantitatif dan/atau kualitatif dengan menggunakan pendekatan standar, *Internal Rating Based* (IRB), serta rasio-rasio yang ditetapkan oleh Bank dan regulator.
  - 1.6 Alat pengukuran Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) meliputi *scoring* dan *rating*.
  - 1.7 Strategi bisnis merupakan strategi Bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya Bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Perangkat pengolah data
      - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
      - 2.1.3 Alat pencetak
      - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Jaringan internet
      - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
  3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
    - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya

- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
  - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
      - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko Bank
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *Best practices*
      - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank
      - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 *Islamic Financial Services Board Standard* (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)
    - 3.1.3 Manajemen Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)
    - 3.1.4 Analisis bisnis dan keuangan
    - 3.1.5 Pasar uang dan modal

- 3.1.6 Statistik
    - 3.1.7 Inovasi keuangan digital
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan manajemen Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)
    - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
    - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak terkait dengan baik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam mengukur Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode serta alat pengukuran yang telah dipilih
  - 5.2 Ketepatan dalam menganalisis eksposur Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) sesuai prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.64MRP00.017.2**  
**JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                     | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengidentifikasi Risiko Imbal Hasil ( <i>Rate of Return Risk</i> ) | 1.1 <b>Data dan informasi terkait Risiko Imbal Hasil (<i>Rate of Return Risk</i>)</b> dianalisis.<br>1.2 <b>Faktor-faktor Risiko Imbal Hasil (<i>Rate of Return Risk</i>)</b> ditetapkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Mengukur Risiko Imbal Hasil ( <i>Rate of Return Risk</i> )         | 2.1 <b>Metode dan alat pengukuran</b> Risiko Imbal Hasil ( <i>Rate of Return Risk</i> ) dipilih sesuai <b>strategi bisnis</b> .<br>2.2 Risiko Imbal Hasil ( <i>Rate of Return Risk</i> ) diukur dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode serta alat pengukuran yang telah dipilih.<br>2.3 Hasil pengukuran Risiko Imbal Hasil ( <i>Rate of Return Risk</i> ) dianalisis sesuai <i>Risk Appetite</i> .<br>2.4 Peringkat Risiko Imbal Hasil ( <i>Rate of Return Risk</i> ) ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. |
| 3. Memantau Risiko Imbal Hasil ( <i>Rate of Return Risk</i> )         | 3.1 Eksposur Risiko Imbal Hasil ( <i>Rate of Return Risk</i> ) dianalisis sesuai Limit Risiko ( <i>Risk Limit</i> ) dan prosedur yang berlaku.<br>3.2 Hasil pemantauan Risiko Investasi ( <i>Equity Investment Risk</i> ) dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. Mengomunikasikan Risiko Imbal Hasil ( <i>Rate of Return Risk</i> ) | 4.1 Laporan pengelolaan Risiko Imbal Hasil ( <i>Rate of Return Risk</i> ) disusun sesuai prosedur yang berlaku.<br>4.2 Hasil pengelolaan Risiko Imbal Hasil ( <i>Rate of Return Risk</i> ) dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank termasuk anak perusahaan.
  - 1.2 Data dan informasi terkait Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) meliputi dana pihak ketiga (*core dan noncore deposit*), pembiayaan, kinerja Bank, informasi tingkat imbalan/tingkat bunga deposito, dan kondisi eksternal.
  - 1.3 Faktor-faktor Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) meliputi komponen Risiko Inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko. Risiko Inheren meliputi komposisi dana pihak ketiga, strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba/pendapatan, dan perilaku nasabah pihak ketiga. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola, kerangka kerja, proses, dan sistem pengendalian Manajemen Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*).

- 1.4 Metode pengukuran Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) menggunakan *gapping* antara aset dan kewajiban berdasarkan saat *reprice* dan rasio-rasio yang ditetapkan oleh Bank dan regulator.
- 1.5 Alat pengukuran Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) menggunakan *repricing gap*.
- 1.6 Strategi bisnis merupakan strategi Bank secara keseluruhan yang meliputi strategi korporasi, strategi fungsional dan strategi usaha bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, sumber daya Bank (*resources*), dan kompleksitas organisasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Perangkat pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat pencetak
    - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Jaringan internet
    - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Umum yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
  - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
    - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko Bank

- 4.2 Standar
  - 4.2.1 *Best practices*
  - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank
  - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 *Islamic Financial Services Board Standard* (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)
    - 3.1.3 Manajemen Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)
    - 3.1.4 Analisis bisnis dan keuangan
    - 3.1.5 Pasar uang dan modal
    - 3.1.6 Statistik
    - 3.1.7 Inovasi keuangan digital
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan Manajemen Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)
    - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
    - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak terkait dengan baik
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam mengukur Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode serta alat pengukuran yang telah dipilih

- 5.2 Ketepatan dalam menganalisis eksposur Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) sesuai Limit Risiko (*Risk Limit*) dan prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.64MRP00.018.2**  
**JUDUL UNIT : Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengembangkan sistem pengendalian Manajemen Risiko Bank.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                                | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengevaluasi kecukupan lingkungan pengendalian ( <i>control environment</i> ) | 1.1 Evaluasi kecukupan <b>lingkungan pengendalian (<i>control environment</i>)</b> terhadap strategi bisnis dan strategi risiko dijelaskan.<br>1.2 <b>Risiko residual</b> dinilai berdasarkan perbandingan kecukupan lingkungan pengendalian dengan <b>Risiko Inheren</b> . |
| 2. Melakukan pengkinian sistem pengendalian Manajemen Risiko                     | 2.1 Hasil evaluasi kecukupan lingkungan pengendalian untuk memitigasi Risiko Inheren dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.<br>2.2 Sistem pengendalian Manajemen Risiko dikinikan sesuai kondisi lingkungan bisnis dan strategi Bank.                                |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengembangkan sistem pengendalian Manajemen Risiko Bank yang sesuai dengan strategi bisnis dan strategi risiko yang telah ditentukan Bank.
  - 1.2 Lingkungan pengendalian (*control environment*) meliputi namun tidak terbatas pada aspek tata kelola Bank, aspek kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan Limit Manajemen Risiko yang meliputi aspek data, infrastruktur dan sistem informasi Manajemen Risiko, serta aspek kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko.
  - 1.3 Risiko residual merupakan risiko yang tersisa setelah Bank mengambil tindakan untuk mengurangi dampak (*impact*) dan kemungkinan (*likelihood*) dari suatu peristiwa buruk (*adverse events*) termasuk aktivitas pengendalian dalam menanggapi risiko.
  - 1.4 Risiko Inheren merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank.
  - 1.5 Aspek penerapan tata kelola meliputi namun tidak terbatas pada struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil tata kelola (*governance outcome*).
- 2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Perangkat pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat pencetak
    - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
  - 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum
  - 3.9 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.4 Kode etik bankir Indonesia
    - 4.1.5 Kode etik dan budaya risiko Bank
  - 4.2 Standar
    - 4.2.4 *Best practices*
    - 4.2.5 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank
    - 4.2.6 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Bagi Bank Umum Syariah maupun Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 *Enterprise risk management framework*
    - 3.1.3 Prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*)
    - 3.1.4 Sistem pengendalian internal bank
    - 3.1.5 Tugas dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)
    - 3.1.6 Strategi dan Rencana Bisnis Bank (RBB), analisa eksternal dan internal, tingkat kesehatan Bank, penyusunan strategi dan RBB
    - 3.1.7 Kebijakan, strategi, dan kerangka kerja Manajemen Risiko Bank
    - 3.1.8 Risiko keuangan terintegrasi
    - 3.1.9 Sistem pengendalian internal Bank
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan Manajemen Risiko Perbankan
    - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
    - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak terkait dengan baik
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam menilai risiko residual berdasarkan perbandingan kecukupan lingkungan pengendalian dengan Risiko Inheren
  - 5.2 Kecermatan dalam mengkinikan sistem pengendalian Manajemen Risiko sesuai kondisi lingkungan bisnis dan strategi Bank

**KODE UNIT : K.64MRP00.019.2**  
**JUDUL UNIT : Merespons Risiko**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merespons risiko.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                                     | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengidentifikasi opsi respons risiko untuk memitigasi risiko residual yang terjadi | 1.1 Hasil pengukuran risiko bersih (inheren) dan lingkungan pengendalian ( <i>control environment</i> ) dijelaskan sesuai metode dan prosedur yang berlaku.<br>1.2 <b>Risiko residual</b> yang terjadi diidentifikasi berdasarkan tingkat probabilitas dan dampak yang ditimbulkan.<br>1.3 Opsi respons untuk memitigasi risiko residual diidentifikasi berdasarkan prioritas bank. |
| 2. Merespons risiko untuk memitigasi risiko residual yang terjadi                     | 2.1 Penanggung jawab dan koordinasi atas respons risiko ( <i>risk response</i> ) yang ditetapkan dijelaskan sesuai prosedur yang berlaku.<br>2.2 Respons risiko ( <i>risk response</i> ) residual yang signifikan secara cepat dan tepat dijelaskan.<br>2.3 Hasil respons risiko ( <i>risk response</i> ) residual dipantau sesuai prosedur yang berlaku.                           |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan dan merespons risiko yang berdampak signifikan agar terkendali.
  - 1.2 Respons risiko (*risk response*) merupakan proses pengendalian risiko yang teridentifikasi yang mencakup proses perencanaan dan pengambilan keputusan dimana para pemangku kepentingan memutuskan bagaimana menangani setiap risiko termasuk dampak perubahan iklim dan teknologi.
  - 1.3 Risiko meliputi namun tidak terbatas pada risiko individual Bank (strategik, kredit, operasional, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, reputasi, imbal hasil, investasi, transaksi intra-group dan asuransi), risiko unit bisnis dan risiko agregat (*bank wide*).
  - 1.4 Opsi respons risiko (*risk response*) merupakan alternatif pilihan untuk mitigasi risiko yaitu *avoid, mitigate, transfer, accept, share, contingency, enhance* atau *exploit*.
  - 1.5 Risiko residual merupakan risiko yang tersisa setelah Bank mengambil tindakan untuk mengurangi dampak (*impact*) dan kemungkinan (*likelihood*) dari suatu peristiwa buruk (*adverse events*), termasuk aktivitas pengendalian dalam menanggapi risiko.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Perangkat pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
    - 2.1.3 Alat pencetak

- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Jaringan internet
    - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/2021 Penyedia Jasa Pembayaran beserta perubahan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
  - 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bagi Bank Umum
  - 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
    - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko Bank
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Best practices*
    - 4.2.2 *Enterprise risk management standard*
    - 4.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank
    - 4.2.4 SOP Bank sebagai entitas utama
    - 4.2.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 *Enterprise risk management framework*
    - 3.1.3 Strategi dan Rencana Bisnis Bank (RBB) meliputi analisa eksternal dan internal, tingkat kesehatan Bank, dan penyusunan strategi dan RBB
    - 3.1.4 Kebijakan, strategi, dan kerangka kerja Manajemen Risiko Bank
    - 3.1.5 Inovasi keuangan digital
    - 3.1.6 *Sustainable finance*
    - 3.1.7 Manajemen Risiko terkait perubahan iklim
    - 3.1.8 Manajemen Risiko terkait ketahanan dan Keamanan Siber
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan Manajemen Risiko Reputasi Perbankan
    - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
    - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak terkait dengan baik
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi opsi respons untuk memitigasi risiko residual berdasarkan prioritas Bank
  - 5.2 Kecermatan dalam memantau hasil respons risiko (*risk response*) residual sesuai prosedur yang berlaku

**KODE UNIT : K.64MRP00.020.2**  
**JUDUL UNIT : Mereviu Kerangka Manajemen Risiko**  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mereviu Manajemen Risiko (*Independent Risk Review*) terhadap kerangka dan proses Manajemen Risiko.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                        | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengevaluasi kerangka dan proses Manajemen Risiko                     | 1.1 Kerangka Manajemen Risiko direviu mengacu pada strategi bisnis dan strategi risiko Bank.<br>1.2 Proses Manajemen Risiko direviu untuk memastikan efektivitas.                             |
| 2. Menyusun rekomendasi hasil reviu kerangka dan proses Manajemen Risiko | 2.1 Perbaikan terhadap kerangka dan proses Manajemen Risiko yang signifikan diidentifikasi sesuai prioritas.<br>2.2 Perbaikan terhadap kerangka dan proses Manajemen Risiko direkomendasikan. |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mereviu kerangka dan proses Manajemen Risiko sebagai landasan dalam mengelola risiko secara efektif
- 2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Perangkat pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Jaringan internet
    - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

- 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
    - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko Bank
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Best practices*
    - 4.2.2 *Enterprise risk management framework*
    - 4.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank
    - 4.2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di tempat uji kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 *Enterprise risk management framework*
    - 3.1.3 Strategi dan Rencana Bisnis Bank (RBB) meliputi analisa eksternal dan internal, tingkat kesehatan Bank, dan penyusunan strategi dan RBB
    - 3.1.4 Kebijakan dan strategi dan kerangka kerja Manajemen Risiko Bank
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan Manajemen Risiko
    - 3.2.2 Menyusun hasil analisis dan/atau informasi untuk menetapkan alternatif langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mengendalikan risiko
    - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak terkait dengan baik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin

- 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dalam mereviu kerangka dan proses Manajemen Risiko Bank
  - 5.2 Ketepatan dalam merekomendasikan perbaikan terhadap kerangka dan proses Manajemen Risiko

**KODE UNIT : K.64MRP00.021.2**  
**JUDUL UNIT : Melaksanakan *Stress Testing* dan *Back Testing***  
**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan *stress testing* dan *back testing*.

| ELEMEN KOMPETENSI                     | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Melaksanakan <i>stress testing</i> | 1.1 Ruang lingkup, tata kelola dan skenario uji serta model <i>stress test</i> ditetapkan.<br>1.2 Data dan informasi diinput ke dalam model <i>stress test</i> berdasarkan berbagai skenario.<br>1.3 Analisis <i>stress test</i> ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. |
| 2. Melaksanakan <i>back testing</i>   | 2.1 Metode <i>back test</i> ditetapkan untuk menguji model dan asumsi yang digunakan.<br>2.2 Data dan informasi historis diinput ke dalam metode <i>back test</i> .<br>2.3 Analisis <i>back test</i> digunakan untuk perbaikan model.                                          |

**BATASAN VARIABEL**

- 1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan *stress test* dan *back test* metodologi yang digunakan oleh Bank.
  - 1.2 *Stress testing* merupakan uji ketahanan Bank atas suatu kondisi yang merugikan dan sangat berisiko. Pada umumnya pengujian melalui *stress testing* tersebut dilakukan oleh Bank ketika berada dalam kondisi krisis atau untuk melihat dampak perubahan teknologi dan iklim dengan menggunakan skenario-skenario yaitu kondisi pasar maupun spesifik pada Bank tersebut.
  - 1.3 Ruang lingkup *stress test* meliputi namun tidak terbatas pada portofolio *stress test*, *individual stress test*, *event stress test*, dan lain-lain.
  - 1.4 Tata kelola *stress test* meliputi namun tidak terbatas pada tim khusus yang berperan dan bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan pengujian serta melaporkan hasil *stress test* kepada direktur yang membidangi Manajemen Risiko.
  - 1.5 Skenario uji disusun atas dasar faktor-faktor yang meliputi jenis-jenis kejadian atau peristiwa maupun potensi kejadian yang menyebabkan terjadinya krisis, dampak perubahan teknologi dan iklim, lama terjadinya peristiwa tersebut, dan dampak serta permasalahan yang timbul akibat kejadian atau peristiwa tersebut. Simulasi skenario tersebut disesuaikan dengan asumsi kejadian-kejadian ataupun risiko-risiko yang ekstrem yang dapat terjadi pada bisnis entitas tersebut. Adapun parameter uji yang umum digunakan dalam skenario uji antara lain nilai tukar, suku bunga, inflasi, pendapatan domestik bruto, parameter makro, dan mikro lainnya sesuai tujuan *stress test*.
  - 1.6 *Back testing* merupakan sebuah proses untuk menguji keakuratan atau performa model pengukuran risiko yang telah ditetapkan.
  - 1.7 Model meliputi namun tidak terbatas pada metode atau *tool* yang digunakan untuk melakukan pengujian *stress test* atau *back test*.

2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Perangkat pengolah data
    - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Jaringan internet
    - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.05/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Bank Umum, Emiten dan Perusahaan Publik beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta peraturan pelaksanaannya
  - 3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
  - 3.11 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
  - 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode etik bankir Indonesia
    - 4.1.2 Kode etik dan budaya risiko Bank
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Best practices*
    - 4.2.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) Bank
    - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (bagi Bank umum syariah maupun Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
  - 1.2 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus dan/atau metode asesmen portofolio.
  - 1.3 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prinsip Manajemen Risiko sesuai *Basel Core Principles*
    - 3.1.2 Statistik
    - 3.1.3 Metodologi pengukuran risiko
    - 3.1.4 Strategi dan Rencana Bisnis Bank (RBB) meliputi analisa eksternal dan internal, tingkat kesehatan Bank, dan penyusunan strategi dan RBB
    - 3.1.5 Kebijakan, strategi, dan kerangka kerja Manajemen Risiko Bank
    - 3.1.6 Manajemen Risiko terkait perubahan iklim
    - 3.1.7 Manajemen Risiko terkait Ketahanan Siber dan Keamanan Siber
    - 3.1.8 Buku panduan *climate risk management and scenario analysis* Perbankan
    - 3.1.9 Pedoman teknis penerapan keuangan berkelanjutan terkini
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan Manajemen Risiko
    - 3.2.2 Melakukan pengujian metodologi yang digunakan dalam mengukur risiko
    - 3.2.3 Melakukan komunikasi verbal secara komunikatif dan objektif dalam menyampaikan ide atau pemikiran serta menyerap pemikiran pihak lain
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti
  - 4.2 Cermat
  - 4.3 Bekerja sesuai prosedur
  - 4.4 Disiplin
  - 4.5 Bertanggung jawab
  - 4.6 Objektif
  - 4.7 Independen
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan ruang lingkup, tata kelola, dan skenario uji serta model *stress test*
  - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan metode *back test* untuk menguji model dan asumsi yang digunakan

### BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkananya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Manajemen Risiko Perbankan maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

